



PUTUSAN

Nomor : 166/Pdt.G/2012/PA.Jnp.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 166/Pdt.G/2012/PA Jnp, tanggal 04 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2008 di KABUPATEN JENEPONTO dengan wali nikah yang bernama BAPAK PENGGUGAT dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa sebidang sawah seluas 10 are dibayar tunai.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku.
3. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak dikaruniai anak.



5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat suka memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
- Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan April 2009, berawal dari Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat kemudian Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarna sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2008 di KABUPATEN JENEPONTO.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT
4. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini dikirim kepada pegawai PPN Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan pada sidang : **pertama** tanggal 12 September 2012 untuk sidang tanggal 19 September 2012 dan **kedua** tanggal 21 September 2012 untuk sidang tanggal 26 September 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dalam rumah



tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kelurahan Tolo Timur, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bapak Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui serta menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 29 Agustus 2008, di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa saksilah yang menjadi wali nikah Penggugat dan dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin sebidang sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa status Penggugat saat melangsungkan pernikahan gadis dan Tergugat perjaka dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari pernikahannya Penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan juga Tergugat suka memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi karena Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat dengan kasus menikah lagi tanpa seizin Penggugat bahkan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jeneponto.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
 - II. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui serta menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 29 Agustus 2008, di KABUPATEN JENEPONTO.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat dan dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM NIKAH.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin sebidang sawah seluas 10 are dibayar tunai.
 - Bahwa status Penggugat saat melangsungkan pernikahan gadis dan Tergugat perjaka dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari pernikahannya Penggugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya bulan April 2009.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan juga Tergugat suka memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat didalam kamar Tergugat ada botol minuman keras.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;
Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari pengesahan nikah dan gugatan cerai yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan wali nikah bapak kandung Penggugat yang dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM NIKAH dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar sebidang sawah seluas 10 are dibayar tunai dan kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat suka memukul Penggugat apabila marah dan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan lamanya, dan Penggugat meminta untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jususita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dengan wali nikah bapak kandung Penggugat dinikahkan oleh Imam dengan 2 orang saksi serta mahar dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan.
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, berdasarkan fakta di atas, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan perkawinan yang demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum terutama bagi Penggugat selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, apalagi pengesahan nikah ini dipergunakan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional*, karenanya gugatan Penggugat tentang pengesahan (itsbat) nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **gugatan perceraian**, berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga Penggugat menderita lahir batin, antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah 3 tahun 4 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2008 di KABUPATEN JENEPONTO.
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulka'dah 1433 Hijriyah oleh kami Dra.HUSNIWATI sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY,S.HI dan INDAH ABBAS,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra.Hj.SUNNIATI,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ttd NURRAHMAWATY,S.HI.	Ketua Majelis ttd Dra.HUSNIWATI.
ttd INDAH ABBAS,S.HI.	Panitera Pengganti. ttd Dra.Hj.SUNNIATI,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
. Panggilan	: Rp. 170.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono.

ttd
M.Nur P,S.Ag.